

PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Selvi Harvia Santri

ABSTRAK

Menurut ketentuan Hukum Dagang Pasal 284, pada Asuransi kendaraan Bermotor, jika Kerugian bertanggung disebabkan oleh pihak ketiga maka penggantian kerugiannya dialihkan kepada pihak ketiga dan bukan kepada pihak asuransi. Sesuai dengan penerapan prinsip subrogasi. Namun kenyataannya pihak tertanggung tetap meminta ganti kerugian ke pihak asuransi dan kepada pihak ketiga, sehingga tertanggung mendapatkan keuntungan ganda yang bertentangan dengan prinsip indemnity pada hukum asuransi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan yang bisa memberikan pengetahuan tentang asuransi bagi masyarakat umum dan bagi pihak asuransi ataupun nasabah asuransi khususnya. Menjadikan titik terang penyebab kenapa pihak asuransi tidak menerapkan prinsip subrogasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Dagang, yang mengakibatkan tertanggung mendapatkan keuntungan ganda yang bertentangan dengan prinsip asuransi.

Kata Kunci: Prinsip Subrogasi, Asuransi Kendaraan Bermotor.

Abstract

Under the provisions of Article 284 of the Commercial Law, in Motorized vehicle insurance, if the insured loss is caused by a third party, the compensation will be transferred to a third party and not to the insurance party. In accordance with the application of the principle of subrogation. But in reality the insured party still asks for compensation to the insurer and to the third party, so that the insured gets a double benefit that is contrary to the principle of indemnity in the insurance law. With this research is expected to be one of the readings that can provide knowledge about insurance for the general public and for insurance or insurance customers in particular. Make a bright spot for the reason why the insurer does not apply the principle of subrogation in accordance with the provisions of the Trade Law, which results in the insured obtaining a double benefit that is contrary to the principle of insurance.

Keywords: Principles of Subrogation, Motor Vehicle Insurance.

1. Pendahuluan

Perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini.

Risiko dapat terjadi karena faktor kegiatan manusia sendiri, dapat pula terjadi karena peristiwa alam, seperti banjir gempa bumi badai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi kemungkinan terjadi risiko yang merugikan, antara lain, menghindari risiko, mencegah

terjadinya risiko, mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi¹. Mengalihkan risiko melalui asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko².

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban apa - apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya masing - masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung.

Risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa dasar dari timbulnya penyelenggaraan asuransi terhadap pihak ketiga timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Peristiwa tidak pasti tersebut haruslah memenuhi kriterianya yaitu peristiwa itu menimbulkan kerugian, kejadiannya tidak dapat diprediksi lebih dahulu, berasal dari faktor ekonomi, alam, manusia dan menimbulkan kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang³.

Tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi dan asuransi menggunakan hak subrogasi yakni hak tertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa juga langsung menuntut kerugian terhadap

pihak ketiga dan namun tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang bersalah dan kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian kerugian ganda termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan terhadap pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip indemnity yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi.

Namun dalam praktek keseharian, tertanggung tetap saja meminta ganti kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim asuransi hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi, hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu penelitian tentang tertanggung yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang bersalah dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi.

II. Pembahasan

A. Pengertian Asuransi

Di Indonesia selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berarti asuransi dan *verzekering* yang berarti pertanggungan, karena asuransi di Indonesia berasal dari negeri Belanda⁴. Pada perkembangan selanjutnya kata *insurance*, *asurantie*, atau asuransi lebih tepat digunakan yang secara harfiahnya kata ini dalam bahasa Indonesia berarti Pertanggungan. Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

“Asuransi pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya atau karena suatu

¹ M. Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumi, Bandung,

hlm. 9.

² Editorial.” *Menanti UU Asuransi yang Inspiratif*”. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 Tahun 2003

³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁴ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*. Cet 1, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992)

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”

Apabila ditelaah secara redaksional, rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD lebih mengutamakan kepada asuransi kerugian⁵. Disebut asuransi kerugian karena dalam batas pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung⁶. Seharusnya definisi atau pengertian asuransi yang diberikan KUHD berlaku umum untuk semua golongan dan jenis asuransi. Hal itu mengingat sifat dan fungsi definisi itu sendiri. Demikian pula, rumusan tersebut terletak dalam Bab atau Title IX dari buku I KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya (*van assurantie of verzekering in het algemene*). Definisi asuransi dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Definisi atau pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 diatas lebih luas dari pada yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD karena tidak hanya mencakup asuransi kerugian tetapi mencakup pula asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Definisi asuransi tanggung jawab hukum adalah suatu pertanggungan dimana perusahaan asuransi berjanji atas nama tertanggung membayar sejumlah nilai dimana tertanggung secara hukum wajib membayar kerugian keuangan yang diderita oleh seseorang karena meninggal, sakit, luka-luka ataupun menderita

⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hal 14

⁶ Radiks Purba, *Op.Cit*, hal 14

sampingan serta kerugian atau kerusakan harta benda termasuk kerugian karena tidak dapat dipakai lagi akibat tindakan seseorang atau karena kecelakaan setiap waktu selama jangka waktu pertanggungan tertentu⁷

B. Pengertian Risiko dan Evenement

1. Pengertian Resiko

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang risiko dan sebagai manusia kita akan selalu dihadapkan pada risiko. Pengertian risiko luas sekali, biasa diartikan sebagai ketidakpastian dari pada kerugian (*uncertainty of loss*) dan bencana /bahaya (*perils*) Dalam praktek asuransi, definisi yang lebih banyak digunakan adalah Risk is uncertainty of Loss, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian timbulnya suatu kerugian. Menurut Prof. Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian⁸. Sedangkan dalam asuransi kriteria atau ciri-ciri risiko sebagai berikut :

- a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi;
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
- c. Diklarifikasi menjadi risiko pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab;
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

2. Pengertian Evenement

Evenemen Dalam Asuransi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa belanda *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Adapun pengertian evenemen jika dirumuskan

⁷ Sonni Dwi Harsono, *Prinsip-prinsip Dasar dan Praktek Asuransi*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 1994), hal 152

⁸ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet.3, (Jakarta: Djambatan, 2007) hal 345

adalah⁹ :

Evenemen menurut pengalaman manusia normal, tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak dapat diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga akan menyebabkan kerugian. Dalam hukum asuransi evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas obyek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi disebut risiko¹⁰. Apabila risiko itu sungguh - sungguh menjadi kenyataan, maka risiko berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini risiko menjadi beban ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat kita pahami ciri-ciri evenemen adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian
- b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu
- c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia
- d. Kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab seseorang

Kerugian Dalam Asuransi Evenemen erat sekali persoalannya dengan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian (loss) akibat evenemen harus mendapat ganti kerugian. Antara evenemen yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal. Evenemen adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dipastikan evenemen yang terjadi itu dijamin oleh polis dan karenanya menimbulkan kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.

C. Pengaturan Asuransi.

Pengaturan asuransi dapat ditemui dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) untuk

⁹ Abdulkadir, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 120

¹⁰ Joko Waskito Dewantoro, *Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang sengaja dilakukan oleh tertanggung*, Sekripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,

lebih rincinya pengaturan tentang asuransi terdapat dalam :

- 1) KUHPerdata
KUHPerdata dalam buku III Bab XV tentang persetujuan untung-untungan (konsonvereenkomst) Pasal 1774 yang berbunyi :

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu demikian adalah persetujuan pertanggungan bunga cagak hidup, perjudian dan pertarungan¹¹.

- 2) KUHD
Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengandung dua bagian pengaturan tentang asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab IX dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat pada buku I Bab X Buku II Bab IX dan Bab X

Adapun perincian dari Bab-bab itu adalah :

Buku I Bab IX : Tentang Asuransi pada umumnya (Pasal 246-286 KUHD)

Buku I Bab X : Meliputi Pasal 287-308 KUHD yang mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggungan jiwa.
Buku II Bab IX : Mengatur pertanggungan terhadap bahaya laut dan perbudakan

Buku II Bab X : Mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat, disungai dan perairan darat.

- 3). Pengaturan di luar KUHPerdata dan KUHD
Jenis-jenis pertanggungan khusus yang diatur diluar KUHPerdata dan KUHD diatur secara tersendiri, seperti dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau dalam bentuk Peraturan Perundang-undang lainnya.

¹¹ Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Bandung.

D. Prinsip-prinsip Asuransi

Suatu perjanjian asuransi harus dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas Asuransi agar pada akhirnya mencakup segala kepentingan yang hendak dilindungi. Dalam setiap perjanjian asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang berlaku yaitu :

1) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of Insurable Interest*)

Insurable Interest memberikan kepada seseorang hak untuk mengasuransikan karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggung jawaban atau objek yang diasuransikan. *Defenisi Insurable Interest* : "The legal right to insure out of a financial relationship recognized at law, between the insured and the subject matter of insurance" artinya bahwa hak seseorang untuk mengasuransikan timbul karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggung jawaban¹².

Adanya prinsip *Insurable Interest* adalah dimaksudkan untuk mencegah agar asuransi tidak menjadikan moral hazard tinggi dan mencegah perjudian¹³. Hal itu disebabkan, apabila tidak terdapat ketentuan demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap suatu objek asuransi, akan dapat menutup asuransi atas objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek dimaksud, atau dengan kata lain dasar pemikiran diperlukan prinsip *Insurable Interest* adalah untuk menghindarkan lembaga asuransi dijadikan alat sebagai permainan perjudian¹⁴.

Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan dapat bersumber pada :

1. Kepentingan sebagai pemilik
2. Kepentingan sebagai wakil pemilik, penyewa, kreditor
3. Kepentingan timbul karena suatu persetujuan/ kontrak.
4. Kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum¹⁵

2) Prinsip itikad yang terbaik dan jujur (*principle of utmost good faith*)

Prinsip itikad terbaik dan jujur, para pihak baik tertanggung maupun penanggung harus memberitahukan semua hal dan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapannya mengenai seluruh informasi pada saat negosiasi pembuatan perjanjian asuransi. Kewajiban tertanggung tersebut harus dilakukan sejak awal mengajukan permohonan penutupan maupun selama masa pertanggung jawaban. Apabila pihak tertanggung baik sengaja maupun tidak sengaja menyembunyikan keterangan-keterangan yang relevan dengan objek yang diasuransikan maka pihak penanggung dapat menyembunyikan hak untuk menghentikan perjanjian asuransi.

Itikad yang terbaik dan jujur tersebut juga harus ada dipihak penanggung (*reciprocal duty*), yaitu ketika asuransi ditutup, maka penanggung harus memberitahukan dan menjelaskan luas jaminan dan hak-hak pihak tertanggung karena yang mengetahui luas jaminan dan hak-hak tertanggung adalah penanggung. Defenisi itikad yang terbaik dan jujur (*utmost good faith*) yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD adalah sebagai berikut :

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung jawaban.

¹² DJ.Ransom, *Legal Aspect of Insurance*, Cet 3 (Kuala Lumpur. The Malaysia Insurance Institute, 1996) hal. 7/2

¹³ Insurance Law (new.ed.2004) Hal 6/10 : *why does the law require insurable interest, to reduce moral hazard and to discourage wagering*

¹⁴ Man Suparman Sastrawijidajaja. *Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, hal 69

¹⁵ Sonni Dwi Harsono, *Prinsip-prinsip Dan Praktek Asuransi*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 1994)

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut diatas, penanggung dapat membatalkan polis sekalipun premi telah dibayar bahkan sekalipun objek yang diasuransikan telah menderita kerugian, jika pihak penanggung mengetahui kemudian bahwa data dan keterangan yang diberitahukan oleh pihak tertanggung berbeda dari data dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diasuransikan itu¹⁶ Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian.¹⁷

Dalam hukum perjanjian asuransi ada beberapa pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur prinsip itikad baik selain Pasal 251 yaitu Pasal 252 KUHD, Pasal 276 KUHD, Pasal 277 KUHD. Dalam asuransi tanggung jawab hukum kendaraan bermotor, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) itikad yang terbaik dan jujur (*Utmost Good Faith*) sangat penting karena pihak penanggung tidak mengetahui secara rinci jenis atau tipe kendaraan, nomor polisi yang dimiliki oleh tertanggung, walaupun penanggung dapat melakukan pengecekan langsung maka penanggung akan mempercayai data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung.

3) Prinsip Ganti Kerugian (*Principle of Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya, hal ini yang merupakan inti dari prinsip ganti kerugian (*Indemnity*)¹⁸

¹⁶ Radik Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997) hal 8-9.

¹⁷ KUHP Perdata. *Op.Cit* Pasal 1338 dan KUHD Pasal 251.

¹⁸ Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, *Op.Cit*, hal 70.

Dari defenisi Pasal 246 KUHD, perjanjian asuransi (kerugian) merupakan suatu perjanjian ganti rugi atau perjanjian indemnititas. Asuransi dalam hal ini adalah asuransi kerugian yang hanya mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, prinsip ganti kerugian (*indemnity*) adalah suatu mekanisme tentang pembayaran ganti rugi dengan uang, dimana dalam pengertiannya tercakup beberapa hal :

1. Penggantian keuangan
2. Menempatkan posisi keuangan tertanggung sama seperti posisi keuangannya sesaat sebelum terjadinya kerugian.

Prinsip ini dimaksudkan agar asuransi tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan, dan penggantian yang diberikan oleh penanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh penanggung maka harus diketahui berapa nilai atau harga dari objek yang diasuransikan. Pasal 252 KUHD yang menyatakan bahwa :

Kecuali yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut.

4) Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*)

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Secara harfiah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, maka apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut, berarti tertanggung dapat menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya.

Namun persoalannya menjadi lain dalam perjanjian asuransi karena harus diingat bahwa perjanjian asuransi bukan seperti perjanjian biasa atau umum, dan untuk menghindarkan hal tersebut dalam perjanjian asuransi berlaku prinsip subrogasi dimana prinsip ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip ganti kerugian (*indemnity*) yang pada intinya adalah bahwa tertanggung tidak dapat memperoleh ganti kerugian melebihi kerugian yang dideritanya. Pasal 284 KUHD mengatur mengenai subrogasi sebagai berikut :

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga.”

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Disisi lain, dengan adanya prinsip subrogasi, maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya, sebab karna dituntut oleh penanggung. Seperti halnya dalam prinsip ganti kerugian, prinsip subrogasi ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian (*scheverzekering*) dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah (*sommenverzekering*)

5) Prinsip Kontribusi (*Principle of Contribution*)

Prinsip ini sebenarnya mendukung prinsip subrogasi, prinsip kontribusi ini timbul apabila atas suatu objek diasuransikan lebih pada dari suatu perusahaan asuransi, maka apabila terjadi kerugian yang dijamin dan salah satu perusahaan asuransi telah membayar penuh kerugian tersebut maka hak menuntut ganti rugi pada perusahaan lain beralih kepada perusahaan asuransi yang telah membayar penuh penggantian kerugian tersebut. Prinsip

kontribusi ini juga hanya berlaku dalam asuransi kerugian (*scadeverzekering*) dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah (*sommenverzekering*)¹⁹ Prinsip kontribusi ini berlaku atau timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ada 2 (dua) atau lebih polis *indemnity*
2. Polis-polis tersebut menjamin perihal yang sama.
3. Polis-polis tersebut menutup kepentingan (*interest*) yang sama.
4. Polis-polis tersebut menutup objek yang sama
5. Polis-polis tersebut berlaku sah pada waktu yang sama, yakni pada saat kerugian terjadi.²⁰

Prinsip ini berlaku untuk mencegah tertanggung mengambil keuntungan dari asuransi atau dengan kata lain agar tertanggung tidak menerima ganti kerugian lebih dari kerugian yang diderita.

6) Prinsip Sebab Akibat (*Principle of Proxima Cause*)

Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu yang dipertanggungkan atau dengan kata lain dengan adanya perjanjian asuransi menimbulkan kewajiban kepada penanggung untuk memberikan ganti kerugian apabila tertanggung mengalami kerugian. Namun demikian dalam kenyataan sering kita temui kesulitan dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut, karena sering kita jumpai penyebab kerugiannya lebih dari satu, yang mungkin merupakan sederetan peristiwa yang terjadi bersamaan.

Prinsip ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat, untuk menentukan penyebab apa yang menimbulkan kerugian tersebut dan apakah penyebab itu dijamin oleh polis asuransi. Maksud dari adanya prinsip sebab akibat dalam perjanjian asuransi adalah bahwa penanggung akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung apabila kerugian tersebut memang menjadi tanggung jawab penanggung. Apabila tidak, maka penanggung dapat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti

¹⁹ Harsono, *Op.Cit*, hal 61

²⁰ *Ibid*, hal 12/13

kerugian yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab penanggung. Dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung, akan tetapi tidak semua sebab menjadi tanggungan penanggung. Meskipun polis dengan klausul All Risk yaitu polis menanggung semua risiko, bukan berarti semua risiko dijamin karena tetap selalu ada pengecualian.

E. Syarat Syah Asuransi

Suatu perjanjian pertanggungan haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut dalam suatu perjanjian agar menjadi sah. Pasal 1320 KUHPerdara, juga berlaku terhadap perjanjian asuransi. Ada empat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Kesepakatan merupakan persetujuan kedua belah pihak harus diberikan secara bebas, maksudnya bahwa kesepakatan itu timbul dari kemauan kedua belah pihak secara sukarela tanpa ada paksaan (*dwang*) dan kekeliruan (*dwaling*) serta adanya unsur penipuan (*bedron*)
- 2) Kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri
Maksudnya penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, haruslah wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum artinya penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian tersebut telah desawa, tidak dibawah pengampunan (*curatele*), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdara.
- 3) Adanya benda pertanggungan (hal tertentu)
Dalam perjanjian asuransi harus ada benda pertanggungan yang merupakan objek dari perjanjian asuransi. Pihak tertanggung yang mempertanggungkan benda itu haruslah betul-betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu, harus dapat membuktikan itu, jika tidak dapat membuktikan, maka ia dianggap tidak mempunyai kepentingan

terhadap benda pertanggungan tersebut dan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

- 4) Sesuatu sebab yang halal
Sebab yang halal adalah isi perjanjian asuransi tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku.

- 5) Pembayaran premi

Asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, maka penanggung dan tertanggung harus berprestasi, penanggung menerima peralihan risiko atas benda objek pertanggungan sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalan. jika premi dibayar oleh tertanggung maka risiko beralih kepada penanggung dan jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih.

- 6) Kewajiban pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan dari tertanggung adalah²¹:

“setiap keterangan yang keliru atau ketidakbenaran ataupun setiap tidak diberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun tekad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui yang sebenarnya perjanjian tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Setelah syarat sah dari perjanjian asuransi tersebut terpenuhi maka sipenanggung atau pihak perusahaan asuransi akan menganalisa data dan kemudian menerbitkan polis

F. Tujuan Asuransi

- 1) Peralihan risiko

Tujuan pertama dari perjanjian asuransi mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan

²¹ Emmy Pangaribuan Simajuntak, Hukum pertanggungan, seksi hukum dagang FH-UGM, 1980 Yogyakarta, hal 8

terjadinya kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.

2) Ganti kerugian

Bahaya yang mengancam dalam prakteknya dapat sungguh terjadi, maka kesempatan bagi penanggung mengumpulkan uang premi yang dibayarkan oleh tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya.

- ## 3) Motif ekonomi Sebagai perjanjian khusus pertanggungan berdasarkan motif ekonomi.
- Artinya tertanggung menyadari betul bahwa adanya ancaman bahaya terhadap harta benda milik dan jiwa raganya. Apabila bahaya itu menimpa harta benda atau jiwanya maka ia akan menderita kerugian, secara ekonomis menderita kerugian materil dan menderita kerugian jiwa akan mempengaruhi jalan hidupnya, orang lain atau ahli warisnya

G. Manfaat Asuransi

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yang cukup besar bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun manfaat asuransi antara lain sebagai berikut²² :

- 1) Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seorang akan lepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- 2) Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan, sebab dengan peralihan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- 3) Asuransi cenderung kearah perkiraan dan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan

²² Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tentang Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, cet 1 (Bandung : Alumni, 1993) hal. 70

akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

- 4) Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit, apabila seseorang menjamin kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
- 5) Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- 6) Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.

H. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Terminologi Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechmatigedaad*, yang diatur dalam KUHPerdato Buku III tentang perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380, beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah "melanggar" dan ada yang mempergunkana istilah "melawan" Wirjono Projodikoro dan Subekti adalah ahli hukum yang menggunakan istilah "Perbuatan melanggar hukum". Terminologi Perbuatan melawan hukum juga digunakan oleh Mariam Badruzaman dimana perbuatan melawan hukum ini mencakup substansi yang lebih luas yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian²³ sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdato dikatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.

²³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca sarjana, 2004), hal 6

Istilah Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Tort*"²⁴. Kata *Tort* sendiri sebenarnya hanya berarti "salah (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang akan timbul dari *kontrak* atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi kerugian yang diakibatkan olehnya. Menurut Rosa Agustina²⁵ dalam mengajukan gugatan berdasarkan *tort* harus ada perbuatan aktif dan pasif yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Aspek kerugian dari suatu perbuatan melawan hukum juga mempunyai dasar-dasar teoritis sendiri. Dasar-dasar teori ini dapat dilihat dari berbagai macam pemikiran²⁶. *Teori Corective Justice* mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan tujuan hukum.

Dengan alasan moralitas, orang melakukan kesalahan harus dipaksa melalui hukum, untuk memulihkan keadaan korban²⁷. *Teori Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran "*relativitas*" ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa kenegeri Belanda oleh Gelein Vitinga. Kata "*schutz*" secara harfiah berarti "perlindungan". *Teori Schutznorm* ini mengajarkan bahwa seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan klausula antara perbuatan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan

korban yang dilanggar²⁸

Teori ini menimbulkan pro dan kontra, namun demikian, penerapan teori *schutznorm* ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak diperluas secara tidak wajar.
- b) Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
- c) Untuk memperkuat berlakunya unsur "dapat dibayangkan" (*forseeability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proxima causation*)²⁹.

Teori *aanprekelijkheid* atau disebut teori "Tanggung-gugat" adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, tetapi bisa terjadi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, dikenal dengan teori tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*). Teori tanggung gugat ini atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ini, dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut :

1. Teori tanggung jawab atasan;
2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan atasan atas orang-orang dalam tanggung jawabnya;
3. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggung jawabnya³⁰

KUHPerdata mengatur beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain dalam Pasal 1367, 1368, 1369 KUHPerdata. *Teori Res Ipsa Loquitur* merupakan suatu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 2002), hal 2

²⁵ Rosa Agustina, *Loc.cit.* hal 9

²⁶ *Ibid*, hal 18

²⁷ *Ibid*, hal 18

²⁸ Munir Fuadi, *Op.cit.* hal 14

²⁹ Munir Fuadi, *Ibid*, hal 15

³⁰ *Ibid*, hal 17

dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak ketiga, tetapi cukup dengan pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tanpa perlu memberitahukan bagaimana pihak pelakunya berbuat sehingga menimbulkan perbuatan tersebut³¹

Dengan demikian *doktrin res ipsa loquitur* sebenarnya merupakan semacam bukti sirkumstansial, yakni suatu bukti tentang suatu fakta atau sejumlah fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang masuk akal dapat ditarik, misalnya dari letak tabrakan dapat ditarik kesimpulan bahwa mobil berlari sangat kencang. Akan tetapi, ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan agar dapat diterapkan doktrin *res ipsa loquitur*, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pihak pelakunya, sebagai berikut :

- a) Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian dari pihak pelakunya.
- b) Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
- c) Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrument yang menyebabkan kerugian dalam control yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya.
- d) Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
- e) Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif)³²

Dari kesemua teori diatas teori *res ipsa loquitur* adalah teori yang paling membantu dalam hal korban yang mengalami perbuatan melawan hukum karna korban tidak perlu untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan dari pihak ketiga sendiri cukup dengan fakta-fakta yang masuk akal seperti letak lokasi kejadian, kronologis kejadian, karna pembuktian tidaklah hal gampang dilakukan seperti mendatangkan saksi-saksi atau alat-alat lain untuk

³¹ *Ibid*, hal 100

³² *Ibid*, hal 103

membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

Pengaturan lebih lanjut tentang dasar timbulnya Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yaitu adanya perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1366 KUHPerdara :

“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdara:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakai.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang tua-tua, wali-wali guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Selanjutnya KUHPerdara mengatur, suatu kerugian yang disebabkan oleh benda atau barang sebagai berikut :

- (1) Tanggung jawab terhadap barang yang berada dalam pengawasan secara umum³³

³³ KUHPerdara. *Op.Cit.* Pasal 1367

- (2) Tanggung jawab pemilik gedung atau pemakai binatang terhadap kerugian yang ditimbulkan binatangnya³⁴
- (3) Tanggung jawab pemilik gedung terhadap ambruknya gedung yang dimilikinya³⁵

Sedangkan model tanggung jawab hukum yang diatur dalam KUHPerduta adalah sebagai berikut³⁶ :

- (1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta.
- (2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta.
- (3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Selain KUHPerduta pengaturan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam lingkup asuransi kendaraan bermotor yang mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tentang asuransi tidak terdapat pengaturan khusus, seperti halnya asuransi kebakaran. Sehingga untuk asuransi kendaraan bermotor mengacu pada ketentuan umum asuransi kerugian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan

³⁴ *Ibid* Pasal 1368

³⁵ *Ibid* Pasal 1369.

³⁶ Munir Fuadi: *Perbuatan melawan Hukum pendekatan Kontemporer*. Op.Cit hal 3

Menurut UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) hanya menyatakan bahwa tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dapat menjadi objek yang dipertanggungjawabkan, seperti halnya Asuransi Kendaraan Bermotor. Pengaturan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tidak secara khusus diatur dalam KUHD dan UU No. 40 Tahun 2014, tetapi berkembang dalam praktik perasuransian. Dari defenesis asuransi dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga merupakan salah satu dari kepentingan yang dapat diasuransikan. Dalam ketentuan dimaksud terdapat suatu syarat yaitu :

- Harus timbul dari peristiwa yang tidak pasti
- Menimbulkan kerugian pada tertanggung karena tuntutan dari pihak ketiga akibat dari kesalahan atau kelalaian tertanggung.

Dasar dari penyelenggaraan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 selain harus timbul dari peristiwa yang tidak pasti dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung harus dapat memenuhi asas/prinsip dari asuransi. Mengenai asas dan prinsip asuransi sebagaimana dikemukakan di muka mengacu pada ketentuan dalam KUHPerduta dan KUHD

I. Pengaturannya Prinsip Subrosi di Indonesia

Subrogasi diatur dalam 1400-1403 KUHPerduta dan 284 KUHD. Namun, pengaturan di dalam KUHPerduta berlaku untuk perjanjian pada umumnya, sedangkan pengaturan untuk asuransi mengacu kepada pengaturan di KUHD. Karena pengaturan subrogasi pada pasal 284 KUHD lah, penanggung dapat melakukan subrogasi, meskipun hal tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian asuransi dan dicantumkan dalam polis.

J. Pengertian Hak subrogasi

Hak Subrogasi adalah legitimasi bagi perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 284 KUHD seperti yang telah disebutkan dalam salah satu prinsip asuransi

dan juga polis asuransi Agar kajian dan penelitian ini benar-benar didasarkan pada keilmuan, maka mendefinisikan “Hak Subrogasi” diawali dari mengetahui masing-masing makna yang membentuk istilah tersebut. Terdapat 2 kata berbeda yang menyatu dari hak subrogasi, yaitu hak dan subrogasi. Berikut pengertian masing-masing kata tersebut.

a) Hak

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan)³⁷ Menurut K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika* memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti *Law* bukan *right*)

Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (*right*, bukan *law*). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral³⁸.

b) Subrogasi

Pembicaraan Mengenai hak subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran. Karena subrogasi memang timbul sebagai akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui

debitor (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Selanjutnya pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap debitor³⁹

Sedangkan menurut KUHD Pasal 284, bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan setiap hak penanggung atas pihak ketiga tersebut. Penggantian semacam ini disebut subrogasi.

Subrogasi tersebut diatur dalam Pasal 1400 KUH perdata, disebutkan bahwa subrogasi adalah penggantian hak -hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 dinyatakan, seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, sejalan dengan maksud dari prinsip *indemnity* (asas keseimbangan) yang mengandung pengertian bahwa asuransi bukan untuk mencari untung, dan tertanggung tidak diperkenankan menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian yang dideritanya, maka prinsip subrogasi diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Atas dasar ini, prinsip subrogasi disebut sebagai pendamping dari prinsip *indemnity*⁴⁰.

K. Tanggung Jawab Perusahaan asuransi Atas Hak Subrogasi

Kerugian yang disebabkan oleh orang lain disebut sebagai pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut timbulah hak

³⁹ Suharnoko, Endah Hartati, Op. Cit. Hlm. 1

⁴⁰ Panduan keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2007, Jakarta, hlm.12

³⁷ Wikipedia, Januari 2011

³⁸ K. Bertens, 1994, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 176,178

subrogasi. Hak subrogasi adalah salah satu prinsip asuransi yang diatur dalam Pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.

Dengan kata lain, apabila Tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka Penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, akan menggantikan kedudukan Tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Tertanggung berhak mendapat penggantian tidak lebih dari kerugian yang dialaminya; jika setelah penggantian oleh Penanggung ada hak keuangan lain maka menjadi hak Penanggung. Dalam hal ini Penanggung bertindak mewakili Tertanggung dalam penarikan subrogasi. Tetapi bila kerugian juga melibatkan hal yang tidak tercantum dalam polis asuransi (uninsured perils) maka hak Subrogasi tidak berlaku untuk uninsured peril tersebut

Hak Subrogasi hanya timbul untuk perjanjian asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, dan lainnya; hak ini tidak berlaku untuk seperti perjanjian asuransi jiwa. Proses yang dilalui untuk proses klaim Kerugian yang disebabkan dari pihak ketiga, Yang pertama adalah pihak Asuransi meminta klarifikasi dari tertanggung, kedua pihak tertanggung harus membuat surat pernyataan bahwa tertanggung benar-benar ditabrak oleh pihak ketiga, ketiga tertanggung harus menyertakan surat keterangan dari kepolisian. Hak subrogasi akan diberikan kepada Asuransi apabila Asuransi telah mengganti kerugian yang telah diderita oleh tertanggung. Asuransi berhak menuntut penggantian kepada pihak ketiga atas sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung dengan menyertakan surat subrogasi.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak subrogasi, ternyata proses penyelesaiannya tak begitu mudah bagi pihak

asuransi mengaplikasikan hak tersebut, maka upaya tanggung jawab sebagai pihak asuransi akan tetap mengcover atau mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung. Hal ini bersangkutan dengan salah satu prinsip asuransi yaitu prinsip itikad baik (*utmost good faith*) selain pada prinsip subrogasi.

L. Bentuk Perlindungan Terhadap Pihak Asuransi Atas Pihak Tertanggung yang Melanggar Hak Subrogasi

Apabila pihak tertanggung mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi tentu telah melanggar prinsip indemnity atau prinsip keseimbangan dikarenakan apabila tertanggung menuntut kedua belah pihak yaitu pihak ketiga dan pihak asuransi dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengganti kerugian tertanggung maka dalam hal ini pihak asuransi akan dirugikan, yang seharusnya pihak asuransi tidak perlu mengganti kerugian tertanggung yang sudah kewajiban dari pihak ketiga.

Ditinjau dari prinsip dasar subrogasi itu sendiri yaitu penanggung baru dapat menuntut pihak ketiga bila penanggung sudah melakukan pembayaran atau penggantian terhadap klaim kerugian yang diajukan. Penanggung berhak menuntut tertanggung untuk mengembalikan biaya yang telah dibayar bila pihak ketiga telah membayar biaya terhadap masalah yang sama. Penanggung hanya berhak atas uang ganti rugi dari pihak ketiga sejumlah yang ia bayarkan kepada tertanggung.

Dalam proses pengajuan klaim hak subrogasi, tertanggung tidak boleh mengajukan klaim kepada penanggung dan sekaligus menuntut ganti rugi untuk kerugian yang sama dari pihak ketiga. Pada saat tertanggung mengajukan klaim, maka ia dianggap telah mengalihkan hak menuntut pihak ketiga kepada penanggung. Meskipun begitu, pihak asuransi sebelum memberikan persetujuan pertanggungan terhadap tertanggung, asuransi tersebut dapat mengetahui tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian dari pihak ketiga atau belum dapat dilihat

dari underwriting penilaian moral hazard (kejujuran) dari tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dan Asuransi akan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga perihal apakah tertanggung sudah menerima ganti rugi atau belum menerima ganti rugi dari pihak ketiga tersebut. Akibat hukum pihak tertanggung melanggar hak subrogasi terhadap asuransi, yaitu pihak asuransi yang dirugikan oleh pihak tertanggung, karena asuransi harus melakukan survey kembali dan melakukan investigasi untuk melihat kronologis kejadian.

Sebagai konsekwensi logis perbuatan tertanggung yang melanggar hak subrogasi, pihak asuransi dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan kepada tertanggung, hal ini untuk mencegah penggantian ganda yang diterima tertanggung dan tertanggung dianggap telah melanggar Pasal 78 polis ganti kerugian klaim perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdada.

skema subrogasi dalam perusahaan asuransi sebagai berikut :



III. Penutup

Prinsip Subrogasi dalam Asuransi diatur dalam Pasal 1400-1403 KUHPerdada dan Pasal 284 KUHD. Namun, pengaturan di dalam KUHPerdada berlaku untuk perjanjian pada umumnya, sedangkan pengaturan untuk asuransi mengacu kepada pengaturan di KUHD. Karena pengaturan subrogasi pada pasal 284 KUHD lah, penanggung dapat melakukan subrogasi, meskipun hal tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian asuransi dan dicantumkan dalam polis.

Prinsip Subrogasi adalah Suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang Penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti-rugi yang diderita oleh Tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki Tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke Penanggung. Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, menyebutkan "Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang diper-tanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu."

Jadi dengan adanya prinsip Subrogasi, Tertanggung hanya berhak atas ganti rugi (indemnitas), tetapi tidak lebih dari itu, dan pihak Penanggung berhak mengambil alih setiap keuntungan (profit) yang diperoleh Tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis, dan prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang dijamin polis dalam usaha Penanggung untuk meminimize atau memperkecil kerugian yang terjadi, dengan catatan bahwa tuntutan itu dilakukan Penanggung atas nama Tertanggung.

Tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi dan asuransi menggunakan hak subrogasi yakni hak tertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa juga langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan namun tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang bersalah dan kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian kerugian ganda termasuk

perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan terhadap pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip indemnity yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi.

Meskipun begitupihakasuransitetapbertanggung jawab mengganti kerugian tertanggung berdasarkan *prinsip utmost good faith*, sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga.

Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau indemnity.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Bandung.
- DJ.Ransom, *Legal Aspect of Insurance*, Cet 3 (Kuala Lumpur. *The Malaysia Insurance Institute*, 1996) hal 7/2
- Deposito Usaha Perasuransian*, cet 1 (Bandung : Alumni, 1993) hal. 70
- Editorial." *Menanti UU Asuransi yang Inspiratif*". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 Tahun 2003
- Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Hukum Pertanggung*, seksi hukum dagang FH-UGM, 1980 Yogyakarta, hal 8
- Insurance Law (new.ed.2004) Hal 6/10 : *why does the law require insurable interest, to reduce moral*

hazard and to discourage wagering

- K. Bertens, 1994, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 176,178
- Joko Waskito Dewantoro, *Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang sengaja dilakukan oleh tertanggung*, Sekripsi, ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, Man. Suparman sastrawidjaja, 2003, Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumni, Bandung, hlm. 9.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet.3, (Jakarta:Djambatan, 2007) hal 345
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*. Cet 1, (Jakarta:PT.Pustaka Binaman Pressindo, 1992)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca sarjana, 2004), hal 6
- Soejoedi. *Diktat Hukum dan Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia), hal 33.
- Sonni Dwi Harsono, *Prinsip-prinsip Dan Praktek Asuransi*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 1994)
- Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Op.Cit, hal 70.
- Suharnoko, Endah Hartati, 2002.

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Undang-undang No 40 Tahun 2014. LN No. 13 Tahun 1992, TLN. No 3467 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-undang No 22 Thn 2009 Tentang Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang- undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.